



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perbaikan dan perubahan serta disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
15. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Tingkat Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
18. Penjaringan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Tingkat Desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan kepemimpinan.

20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Tingkat Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
24. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Zona KPPS adalah area penyelenggaraan pemungutan suara.
28. Ketua Zona KPPS adalah ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
29. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilih terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih baru dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh panitia pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

2

33. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah surat yang dikeluarkan oleh Inspektur yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki temuan atau pernah memiliki temuan tapi telah ditindaklanjuti.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
36. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pemilihan kepala desa;
- b. persiapan pemilihan;
- c. pencalonan;
- d. hak memilih dan pendaftaran pemilih;
- e. kampanye;
- f. masa tenang;
- g. pemungutan dan penghitungan suara;
- h. penetapan, pelaporan dan pengesahan calon terpilih;
- i. pelantikan dan serah terima jabatan;
- j. pengangkatan pejabat kepala desa;
- k. pemilihan kepala desa antar waktu;
- l. pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penanganan pengaduan;

7

- o. sanksi administratif; dan
- p. pembiayaan;

### **BAB III**

## **PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
  - b. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan pemilihan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan:
    - 1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
    - 2. kemampuan keuangan daerah;
    - 3. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
    - 4. pelaksanaan pemilihan umum.
  - b. Desa yang akan mengikuti pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dinyatakan berhenti.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam musyawarah Desa yang bersifat perwakilan terbatas, bebas, rahasia, jujur dan adil serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

## **BAB IV**

### **PERSIAPAN PEMILIHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa**

##### **Pasal 5**

- (1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten**

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten apabila dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

##### **Pasal 7**

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS;
- c. melaksanakan ujian bakal calon;
- d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pada tingkat Kabupaten;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- i. melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- j. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati dapat membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan

- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten.

### **Bagian ketiga**

#### **Panitia Pemilihan Tingkat Desa**

##### **Pasal 9**

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga masyarakat desa dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan unsur perempuan, untuk membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Penentuan kedudukan/Jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Desa, ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.

##### **Pasal 10**

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang.
- (3) Syarat menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa yaitu :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Republik Indonesia;
  - c. berdomisi dan bertempat tinggal di Desa tersebut paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pembentukan panitia;

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai pemilih di Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- g. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- h. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- i. tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
- j. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral.

### **Pasal 11**

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

### **Pasal 12**

- (1) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD mengusulkan kepada Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan tingkat desa.

- (3) Dalam hal pengusulan dan penyusunan sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa berasal dari unsur aparat desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan unsur perempuan.
- (4) Lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa ditempatkan pada masing-masing Kantor Desa atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat menetapkan lokasi, sesuai kesepakatan bersama BPD dan Pemerintah Desa.
- (5) Tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah hubungan garis keturunan meliputi kakek, nenek, ayah, ibu, suami, istri, anak, dan/atau cucu.

### **Pasal 14**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa kepada masyarakat ditempat-tempat umum, sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD;
  - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih untuk kemudian dituangkan dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris panitia pemilihan tingkat desa dan masing-masing calon serta disahkan oleh BPD;

- w. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
  - b. mendaftarkan pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - c. menyusun DPS dan DPTb;
  - d. mengumumkan DPS dan DPTb kepada penduduk desa di tempat umum yang mudah dibaca atau diketahui dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan;
  - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - f. mengesahkan DPS dan DPTb apabila sudah tidak ada usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk menjadi DPT; dan
  - g. fasilitasi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan pada KPPS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada BPD.

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (2) Susunan KPPS terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota KPPS berjumlah paling sedikit 8 (delapan) orang dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Republik Indonesia;
  - c. berdomisili dan bertempat tinggal di desa tersebut;
  - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang ditentukan berdasarkan verifikasi bakal calon yang meliputi kelayakan administrasi dan kelayakan tentang ilmu pengetahuan pemerintahan desa;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten;
- h. melaksanakan pencabutan nomor urut calon kepala desa, disaksikan oleh masing-masing calon, BPD, Aparatur Desa, dan perwakilan tim sukses calon serta menetapkan Nomor Urut Calon;
- i. Mengumumkan nama-nama calon kepala desa beserta nomor urutnya dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
- j. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten;
- k. menyiapkan surat undangan bagi para calon kepala desa dan penduduk yang berhak memilih;
- l. memfasilitasi penyediaan alat peraga kampanye berbentuk gambar dengan ukuran kertas, peralatan, perlengkapan dan TPS;
- m. membentuk KPPS;
- n. memberikan mandat penandatanganan surat suara kepada Ketua Zona KPPS atas nama ketua panitia pemilihan tingkat desa;
- o. mengumpulkan kotak suara dari seluruh zona KPPS;
- p. memulai penghitungan surat suara dari masing-masing kotak suara tiap zona KPPS;
- q. melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam rapat yang dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi dan/atau calon Kepala Desa;
- r. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- s. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan yang dalam hal-hal tertentu berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- t. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- u. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- v. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  - f. terdaftar sebagai pemilih di desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa;
  - g. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - h. tidak menjadi pengurus partai politik;
  - i. tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
  - j. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral dengan menandatangani pakta integritas; dan
  - k. tidak memiliki hubungan darah dengan calon meliputi: kakek, nenek, ayah, ibu, suami, istri, anak dan/atau cucu.
- (4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan keterlibatan unsur perempuan.
- (5) KPPS mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. melaksanakan pemungutan suara;
  - b. menyelesaikan permasalahan pada saat pemungutan suara dan dapat menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat;
  - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara sampai diterimanya kotak suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
  - d. membuat berita acara pemungutan suara;
  - e. menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel, surat suara sisa (rusak atau tidak terpakai) dan berita acara pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa disertai berita acara serah terima; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

## **BAB V**

### **PENCALONAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penjaringan Bakal Calon**

##### **Paragraf 1**

##### **Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon**

##### **Pasal 16**

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dibukanya pendaftaran dalam bentuk tertulis maupun lisan.

- (2) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (3) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 wita dan ditutup tepat pada pukul 14.00 wita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (6) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap 1 (satu) orang, maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada pemilihan tahap berikutnya.
- (7) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (8) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

## **Paragraf 2**

### **Syarat Calon**

#### **Pasal 17**

- (1) Persyaratan administratif bakal calon terdiri dari:
  - a. keterangan sebagai bukti warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten yang membidangi Kependudukan yang telah dilegalisir meliputi:
    1. akte kelahiran;
    2. kartu tanda penduduk; dan/atau
    3. kartu keluarga;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,

- yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kependudukan;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa bersangkutan setelah terpilih menjadi kepala desa yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Barru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Barru bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;
  - l. surat keterangan bebas narkoba, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;
  - m. surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala

- Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- n. surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
  - o. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik di atas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - p. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif;
  - q. visi, misi dan program kerja;
  - r. Pas photo berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran foto 4x6 cm masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar;
  - s. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif; dan
  - t. berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup.
- (2) Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l adalah dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

### **Pasal 18**

Syarat pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bakal calon yang berpendidikan tertinggi SMA atau sederajat ke bawah, wajib melampirkan:
  - 1. foto copy ijazah SD, SMP, SMA atau sederajat yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan atau instansi yang berwenang; atau
  - 2. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten di wilayah lembaga pendidikan itu berada jika sekolah yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi; dan

y

- b. bakal calon yang berpendidikan di atas SMA atau sederajat, wajib melampirkan:
1. foto copy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi bersangkutan.
  2. legalisir yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang baru, apabila perguruan tinggi atau tempat calon menyelesaikan pendidikan tinggi telah berganti nama.
  3. legalisir yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, foto copy ijazah harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah berdiri;
- e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah berdiri;

### **Pasal 19**

- (1) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi proses tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (3) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku dan calon yang

4

bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, Kepala Desa Terpilih, atau Kepala Desa.

#### **Pasal 20**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati berdasarkan rekomendasi tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati berdasarkan rekomendasi tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat pernyataan pengunduran diri dan menyampaikan kepada Bupati.

#### **Pasal 22**

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif/belum pensiun tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa sebelum mendapatkan izin tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan internal Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus pula mendapatkan izin cuti dari yang berwenang sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa yang masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan izin cuti kepada Bupati atau Wakil Bupati Barru melalui Camat.
- (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti Kepala Desa.
- (7) Dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, kepala desa mengangkat kaur atau kasi selaku pelaksana harian kepala desa.

### **Pasal 24**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti maka Camat memberikan Surat izin cuti kepada yang bersangkutan.
- (4) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD sebelum pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan pengunduran diri dan menyampaikan kepada Kepala Desa dan masing-masing anggota BPD.
- (3) Dalam hal yang mengundurkan diri adalah ketua, wakil ketua dan/atau sekertaris maka surat pernyataan pengunduran diri menjadi dasar bagi anggota melakukan penunjukan pelaksana tugas sementara.
- (4) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD.
- (5) Surat perihal pengunduran diri dengan melampirkan pernyataan pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat dengan menembuskan ke kepala desa dan BPD.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon**

### **Pasal 26**

- (1) Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon pendaftaran bakal calon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
- (5) Persyaratan visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf q dapat diserahkan tidak bersamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 dengan ketentuan diserahkan ke

4

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian bakal calon.

- (6) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dilengkapi dan/atau menyempurnakannya, maka bakal calon dianggap mengundurkan diri.
- (7) Surat Permohonan dan kelengkapan administrasi masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, 1 (satu) rangkap untuk Ketua BPD dan 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyaringan Bakal Calon**

#### **Paragraf 1**

#### **Penelitian Syarat Calon**

#### **Pasal 28**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Panitia pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan tertulis dari instansi terkait tersebut apabila berdampak pada kerugian bakal calon kepala desa.

## **Paragraf 2**

### **Ujian Bakal Calon**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 lebih dari 2 (dua) orang, panitia tingkat kabupaten melakukan seleksi tambahan berupa Ujian Tertulis dan Pembobotan menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 5
  - b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 10
  - c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 15
  - d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 20
  - e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 25
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
  - a. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 30
  - b. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 40
  - c. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 50
  - d. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 60
  - e. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 70
- (4) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
  - a. usia dari 25 s/d 35 tahun : 20
  - b. usia dari 36 s/d 45 tahun : 30
  - c. usia dari 46 s/d 55 tahun : 50
  - d. usia dari 56 s/d 60 tahun : 40
  - e. usia di atas 61 tahun : 10

- (5) Nilai pembobotan masing-masing calon kepala desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan diumumkan paling lambat 1 (Satu) hari sebelum waktu ujian tertulis.
- (6) Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten setelah dilakukan perhitungan dan pengumuman terhadap Bobot masing-masing calon kepala desa.
- (7) Materi ujian Tertulis bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bidang pengetahuan umum;
  - b. bidang pemerintahan;
  - c. bidang pembangunan;
  - d. bidang kemasyarakatan; dan
  - e. bidang agama dan budaya.
- (8) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan dapat melibatkan unsur penyusun soal.
- (9) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (10) Nilai dari ujian tertulis bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada hari yang sama dengan saat Ujian tertulis dilaksanakan.
- (11) Hasil dari pembobotan dan nilai ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam suatu daftar nilai yang diurut berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon dengan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (12) Jika terdapat hasil akumulasi pembobotan dan nilai ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memiliki nilai yang sama maka perangkaan ditentukan dari usia yang lebih tua diukur dari tanggal dan tahun lahir calon.
- (13) Hasil akhir Seleksi Tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ujian bakal calon dilaksanakan.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan dan Nomor Urut Calon**

#### **Pasal 30**

- (1) Hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (11) ditetapkan rangking 1 (Satu) sampai dengan rangking 5 (lima) sebagai calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam bentuk Keputusan.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri .
- (4) Calon Kepala Desa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ada calon kepala desa yang meninggal dunia sebelum pemungutan suara, calon kepala desa tersebut tetap dinyatakan sah sebagai calon yang berhak dipilih dan pemilihan tetap dilaksanakan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis pada tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (7) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan Tingkat Desa.
- (8) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, anggota BPD serta dapat dihadiri oleh para tim sukses masing-masing calon.
- (9) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (10) Panitia pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (11) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
- (12) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara terbuka dan tidak memihak.

- (13) Nomor urut dan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH**

#### **Pasal 31**

- (1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Penduduk yang bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
  - c. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

#### **Pasal 32**

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan Dusun tempat tinggal pemilih.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di bantu oleh para Anggota sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah tempat tinggal ke Desa lain yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga;
  - e. belum terdaftar sebagai penduduk pada Desa yang bersangkutan;
  - f. Pindah tempat tinggal ke Dusun tempat tinggal pemilih di dusun Desa yang sama; dan/atau
  - g. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit pemerintah dan/atau surat keterangan dari pihak keluarganya.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun nama pemilih secara alfabetis pada masing-masing Dusun dan menetapkannya sebagai DPS.
- (7) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan paling lama 3 (tiga) hari dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar dapat dilihat dan dibaca oleh pemilih atau masyarakat disetiap Dusun yang bersangkutan.
- (8) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilih atau masyarakat umum dapat mengusulkan atau menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa agar dilakukan perbaikan pada DPS dalam hal:
  - a. kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya;
  - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. pemilih sudah tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
  - d. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;

- e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
  - f. pemilih yang terdaftar pada suatu Dusun bukan penduduk dusun yang bersangkutan.
- (9) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS sebagaimana mestinya.

### **Pasal 33**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara langsung atau melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS berakhir.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Daftar pemilihan tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat pada setiap Dusun.
- (6) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.

### **Pasal 34**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang strategis pada setiap Dusun untuk diketahui oleh masyarakat pada Dusun yang bersangkutan.

3

- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan DPT.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan pada kolom keterangan dalam DPT dengan tulisan "meninggal dunia".
- (5) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan jumlah surat suara dan alat perlengkapan pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon kepala desa.
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### **Pasal 35**

Jika pada hari pemungutan suara masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, warga masyarakat tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal penyampaian undangan/kartu panggilan apabila terdapat warga yang terdaftar dalam DPT tidak ada ditempat sampai pelaksanaan Pemilihan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengembalikan dan menyampaikan kepada Ketua BPD.
- (2) Dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan atau keterangan dalam bentuk daftar dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal pengembalian sebagaimana pada ayat (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan kepada BPD dalam bentuk Berita Acara serta melampirkan Daftar Keterangan.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Kampanye**

#### **Pasal 37**

- (1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka dan bertanggungjawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye atau Tim Sukses.
- (4) Setiap calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama kampanye dilakukan dengan cara penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog yang difasilitasi oleh panitia.
- (6) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (7) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi calon.
- (8) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun dalam bentuk format penyusunan dokumen visi misi sebagaimana terlampir.
- (9) Pelaksanaan Kampanye para calon diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (10) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (11) Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat, Komandan Koramil setempat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

- (12) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.
- (13) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri oleh warga masyarakat.

### **Pasal 38**

Apabila calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa, maka dokumen visi dan misi menjadi dokumen resmi pemerintahan desa dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

### **Pasal 39**

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan, gedung, atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog yang sifatnya interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon.
- (4) Kampanye dalam pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh pemerintah desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (5) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

### **Pasal 40**

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, calon kepala desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah atau dari siapapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada calon kepala desa untuk menggunakan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Semua yang hadir dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang diadakan oleh calon kepala desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan pada masa tenang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### **Bagian Kedua**

#### **Larangan Kampanye**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap calon dan pelaksana kampanye, dilarang melakukan sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut:
  - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;

y

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pejabat pemerintahan;
  - b. Aparatur sipil negara;
  - c. Kepala Desa;
  - d. Perangkat Desa; dan
  - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berupa :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Calon kepala desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Tenang**

##### **Pasal 43**

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.

- (2) Selama masa tenang masing-masing calon bersama Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan unsur perlindungan masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

#### **Pasal 44**

- (1) Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan suara.
- (2) Setiap calon atau tim kampanye calon dilarang melakukan aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB IX**

#### **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pemungutan Suara**

##### **Paragraf 1**

##### **Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita.
- (4) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada jam yang ditetapkan oleh KPPS di TPS.

#### **Pasal 46**

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (2) Setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa membentuk TPS induk serta dapat membentuk TPS pembantu.
- (3) TPS induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa KPPS dengan ketentuan setiap KPPS paling banyak 700 (tujuh ratus) orang pemilih
- (4) Penentuan dan pembentukan TPS pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 700 (tujuh ratus) orang; dan
  - b. lokasi TPS Induk dan domisili wajib pilih memiliki jarak yang sangat jauh dan sulit untuk ditempuh.

#### **Pasal 47**

- (1) Peralatan pemungutan suara dipersiapkan oleh Panitia Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada ditempat pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

#### **Pasal 48**

- (1) Peralatan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kotak Suara sebanyak 1 (satu) Kotak suara tiap zonaKPPS;
  - b. Bilik Suara paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 6 (enam);
  - c. Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan yang disesuaikan dengan jumlah bilik suara;
  - d. Surat Suara sebanyak DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;
  - e. DPT;
  - f. Tinta digunakan untuk memberi tanda pada pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - g. Spidol besar dan kecil, karet gelang, sampul/amplop besar;
  - h. Foto berwarna calon, ukuran 10 R; dan
  - i. Kertas segel;
  - j. Atribut Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
  - k. Cap/Stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
  - l. Kunci dan gembok.

y

- (2) surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya dapat digunakan sebagai:
- a. pengganti surat suara yang rusak sebelum surat yang rusak dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara; dan
  - b. pengganti surat suara akibat kekeliruan mencoblos pemilih yang tidak disengaja yang terjadi sebelum surat suara dimasukkan dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara.

#### **Pasal 49**

Kotak suara dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.

#### **Pasal 50**

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.

#### **Pasal 51**

Surat suara dibuat dengan ketentuan:

- a. Jenis kertas HVS folio dan berukuran minimal 70 (tujuh puluh) gram dan maksimal 100 (seratus) gram;
- b. Surat suara pada bagian depan memuat nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, nomor urut, foto dan nama calon;
- c. Kertas berwarna putih dan tulisan hitam;
- d. Foto terbaru calon Kepala Desa dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran disesuaikan jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- e. Nomor urut sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat penetapan calon Kepala Desa berada di atas foto calon, berurutan dimulai dari nomor terkecil dari kiri ke kanan;
- f. Pada bagian belakang surat suara dicap (stempel) pada bagian kiri atas dengan menggunakan stempel panitia pemilihan Tingkat Desa serta disediakan tempat untuk tanda tangan Ketua Zona KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Ukuran surat suara ditentukan berdasarkan jumlah calon Kepala Desa yang akan dipilih.

## **Pasal 52**

- (1) Surat panggilan dibuat dengan ketentuan:
  - a. Jenis kertas: HVS Folio dan berukuran maksimal 70 (tujuh puluh) gram;
  - b. Surat panggilan memuat nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, nama pemilih, zona KPPS, nomor urut dalam DPT, NIK atau identitas lain, alamat dan/atau dusun pemilih, tempat dan waktu pemungutan suara;
  - c. Kertas berwarna putih dan tulisan hitam;
  - d. Surat panggilan memuat nama ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dicap (stempel) dan ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
  - e. Pada bagian paling bawah kartu panggilan memuat nama pemilih dan nama panitia sebagai bukti penerimaan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, panitia yang menyerahkan mengambil potongan sebagai bukti penerimaan ke pemilih.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Panitia tidak diperbolehkan menyerahkan Surat Panggilan kepada salah satu anggota keluarga yang tidak berada di tempat sampai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **Pasal 53**

Peralatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

(1) yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari:

- a. Zona KPPS :
  1. Kursi pemilih;
  2. Kursi saksi;
  3. Meja dan kursi untuk KPPS;
  4. Tenda/ruangan sesuai kebutuhan;
  5. Papan informasi; dan
  6. Pembatas zona KPPS.
- b. Diluar zona KPPS pada TPS:
  1. kursi untuk para calon;

Y

2. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, tamu dan saksi;
3. pengeras suara/sound sistem;
4. Papan informasi;
5. papan penghitungan suara;
6. tenda sesuai kebutuhan; dan
7. jam dinding.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 54**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, KPPS, BPD dan saksi masing-masing calon hadir di tempat pemungutan suara paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon wajib berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan sesuai dengan nomor urut calon yang berukuran 10 R pada kursi yang telah disiapkan.
- (4) Dalam hal calon tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon menyiapkan foto berwarna ukuran 10 R dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasahi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita.
- (5) Penempatan duduk calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dalam TPS Pembantu calon menyiapkan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diletakkan pada kursi calon sesuai urutan yang ada dalam surat suara.

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap calon dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan disetiap zona KPPS dan penghitungan surat suara.

y

- (2) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1(satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan pertanyaan, keberatan dan penolakan dalam memberikan persetujuan untuk mewakili kepentingan calon berkaitan pada masing-masing pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah memantau jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), hanya dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi di masing-masing Zona KPPS dan 1 (satu) orang saksi di perhitungan surat suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergantian dengan melapor kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Saksi yang ditunjuk oleh para calon kepala desa harus penduduk desa setempat dan terdaftar dalam DPT.
- (4) Setiap saksi dari calon wajib mengikuti rangkaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Saksi yang meninggalkan zona KPPS atau TPS pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus melapor kepada Ketua Zona KPPS dan/atau Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Ketua KPPS mencatat waktu pelaporan saksi pada saat meninggalkan dan kembali ke TPS.

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. Pembukaan dan pembacaan pakta integritas oleh anggota KPPS dipimpin oleh Ketua Zona KPPS;
  - b. mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat yang telah disiapkan;
  - c. membuka dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - d. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara dan mengumumkan jumlah surat suara kepada calon, saksi dan pemilih yang hadir;

- a. asli dan foto copy keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang penetapan calon terpilih;
  - b. asli dan fotocopy berita acara jalannya pemungutan suara;
  - c. asli dan fotocopy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
  - d. asli dan fotocopy berkas calon terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkoordinasi dengan camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa oleh Bupati.

#### **Pasal 70**

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan pemungutan suara dan mengumumkan, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. DPS;
  - b. DPTb (tambahan);
  - c. DPT;
  - d. Surat suara;
  - e. Surat undangan; dan
  - f. Surat/logistik lainnya.

#### **Pasal 71**

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

y

- (2) Apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan kepala desa terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh camat.

## **BAB XI**

### **PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wakil bupati atau sekretaris daerah atau asisten atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan/atau camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;*

*bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan*

*bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

4

- (6) Proses serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani yang bersangkutan dan Ketua BPD serta Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 73**

- (1) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut:
  - a. pembacaan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai kepala desa;
  - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat pengambil sumpah;
  - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - d. pelantikan oleh Bupati atau pejabat pengambil sumpah;
  - e. penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. amanat Bupati; dan
  - g. pembacaan doa.
- (2) Pada saat pelantikan, kepala desa terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 74**

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
- (2) Pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak pada 1 (satu) tempat atau dapat dilaksanakan dihadapan masyarakat pada Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 75**

Pelaksanaan pelantikan akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.

### **Pasal 76**

- (1) Dalam hal calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan langsung secara serentak pada gelombang berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 77**

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati Menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

## **BAB XIII**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 78**

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

## **Paragraf 2**

### **Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 79**

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD;
- b. Penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan;
- c. Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- e. melaksanakan sosialisasi;
- f. pengumuman dan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa;
- g. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal calon dan penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
- h. penetapan calon peserta musyawarah.

## **Paragraf 3**

### **Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 80**

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

### **Pasal 81**

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal calon, yang ditempel di tempat umum;
- e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal calon dan seleksi tambahan;
- f. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD;
- h. mengusulkan peserta musyawarah desa kepada BPD;
- i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan
- j. lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- l. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
- n. menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersama BPD;
- o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
- p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD.

### **Pasal 82**

Ketentuan mengenai pemberhentian dan penggantian Panitia Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian dan penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### **Paragraf 4**

### **Penyusunan dan Pengajuan Rencana Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 83**

- (1) Pengajuan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- (2) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

#### **Paragraf 5**

### **Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 84**

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal calon dilaksanakan secara tertulis maupun lisan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
- (2) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ditempat-tempat umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat calon.

#### **Pasal 85**

- (1) Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (2) Dalam hal Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran, maka pendaftaran diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendaftaran diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftarkan diri

tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasilnya kepada BPD, dan selanjutnya BPD melaporkan Kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan diikutkan pada pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

#### **Pasal 86**

Ketentuan mengenai syarat calon dalam Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat calon dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### **Pasal 87**

Kepala Desa yang diberhentikan sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### **Paragraf 6**

#### **Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal calon dan Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 88**

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai calon Kepala Desa.

2

### **Pasal 89**

- (1) Bakal calon ditetapkan menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam bentuk keputusan.
- (2) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan Bakal calon menjadi Calon.
- (3) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang Bakal calon, maka dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 90**

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di Bidang Pemerintahan;
- b. Tingkat Pendidikan;
- c. Usia; dan
- d. Ujian.

### **Pasal 91**

Ketentuan mengenai kriteria seleksi Bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria seleksi Bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

### **Pasal 92**

- (1) Hasil seleksi Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing Bakal calon dengan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Hasil seleksi Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam menetapkan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) Bakal calon yang termasuk dalam daftar 3 (tiga) besar perolehan nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

- (4) Dalam hal terjadi Bakal calon yang termasuk dalam daftar 3 (tiga) besar perolehan nilai tertinggi lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa untuk nilai terendah sama di antara Bakal calon yang termasuk dalam 3 (tiga) besar tertinggi dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - b. dalam hal nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan sama maka yang memiliki nilai Tingkat Pendidikan yang lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
- (5) dalam hal nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan, dan tingkat pendidikan sama maka yang memiliki nilai ujian yang lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- (6) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat mengundurkan diri.

#### **Pasal 93**

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu disahkan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa maka Musyawarah Desa tetap dilanjutkan.

#### **Pasal 94**

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan diberikan nomor urut Calon.
- (2) Pemberian nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pencabutan nomor (sistem undian) yang dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Pelaksanaan pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) (2) dituangkan dalam berita acara dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan masing-masing calon.

**Paragraf 7**  
**Penetapan Calon Peserta Musyawarah**  
**Pasal 95**

- (1) Peserta Musyawarah Desa terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD; dan
  - c. unsur masyarakat.
  - d. Peserta Musyawarah Desa dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - e. tokoh agama;
    - f. tokoh masyarakat;
    - g. tokoh pendidikan;
    - h. perwakilan kelompok tani;
    - i. perwakilan kelompok nelayan;
    - j. perwakilan kelompok perajin;
    - k. perwakilan kelompok perempuan;
    - l. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    - m. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (2) Jumlah tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e paling banyak 2 (dua) orang yang mencerminkan perwakilan setiap Dusun.
- (3) Jumlah perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l paling banyak 2 (dua) orang yang mencerminkan perwakilan masing-masing Rukun Tetangga dalam setiap Dusun.
- (4) Nama-nama peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BPD sebagai peserta yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan surat keputusan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari Pemilihan dilaksanakan.
- (5) Penetapan peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat BPD dengan mengundang untuk hadir:
  - a. Perangkat Daerah Kabupaten terkait;
  - b. Pemerintah Kecamatan;
  - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - d. pihak lain yang dipandang perlu.

4

## **Paragraf 8**

### **Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 96**

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

#### **Pasal 97**

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan dalam forum Musyawarah Desa yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD atau anggota BPD yang dikuasakan dan pelaksanaannya terbuka untuk umum.
- (3) Pelaksanaan forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada jam 08.00 Waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dengan susunan acara sebagai berikut:
  - a. pembukaan, dilakukan oleh pimpinan Musyawarah Desa;
  - b. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih;
  - c. penjelasan pelaksanaan Pemilihan, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - d. pelaksanaan Pemilihan;
  - e. pemungutan suara;
  - f. penghitungan suara;
  - g. penetapan dan pengumuman calon terpilih; dan

4

- e. mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - f. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih;
  - g. menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan hasil coblosan.
  - h. melaksanakan pemungutan suara;
  - i. mengumumkan bahwa waktu pemungutan suara telah berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
  - j. Penandatanganan berita acara pemungutan suara.
- (2) Kotak suara yang telah terbuka dan dikeluarkan isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kembali ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada saksi, pemilih, dan warga masyarakat.
  - (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Zona KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
  - (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang Ketua Zona KPPS.

### **Pasal 58**

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke Zona KPPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai maka KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Zona KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa beserta salah satu anggota panitia dan dibubuhi stempel melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun pemilih.
- (3) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, KPPS mengganti dengan surat suara yang baru.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan suara melalui surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS.

y

- (5) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mencoblos nama, foto, atau ruang dalam kotak calon yang terdapat dalam surat suara.
- (6) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada KPPS.
- (7) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya 1 (satu) kali.
- (8) Surat suara yang telah tercoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) Pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (9) Surat suara yang cacat atau rusak, dan/atau pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) KPPS membuat berita acara.

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas permintaannya sendiri.
- (2) Anggota KPPS membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 60**

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Ketua Zona KPPS mengumumkan:
  - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. Kepada BPD, KPPS, calon, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
  - c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya kecuali pemilih yang telah hadir di dalam TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup.

- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Zona KPPS dan saksi masing-masing calon kepala desa menandatangani berita acara pemungutan suara.

#### **Pasal 61**

Ketua Zona KPPS tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

#### **Pasal 62**

- (1) Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar surat suara.
- (2) Mencoret atau menandai pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya dan disaksikan oleh saksi para calon.

#### **Pasal 63**

- (1) Ketua Zona KPPS mendata dan mengelompokkan serta memasukkan surat suara sisa dengan mengisi berita acara kemudian memasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa bersama kotak suara segera setelah proses Pemungutan Suara ditutup.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima Amplop dalam keadaan tertutup berisi surat suara sisa yang telah dikelompokkan dan berita acara serta kotak suara tersegel dari Ketua Zona KPPS dengan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan Suara.
- (3) Berita Acara Penyerahan Hasil Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama oleh Ketua Panitia Tingkat Desa, Ketua Zona KPPS, dan masing-masing saksi calon kepala desa.

### **Bagian Kedua**

#### **Penghitungan Surat Suara dan Pengumuman Calon Terpilih**

#### **Pasal 64**

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumpulkan kotak suara dari seluruh zona KPPS;
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak suara zona KPPS serta membuka kotak suara;
  - c. memulai penghitungan surat suara dari masing-masing kotak suara tiap zona KPPS;
  - d. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
  - e. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa dan berpenerangan yang cukup, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
  - f. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung secara umum:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pada KPPS yang bersangkutan;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus selesai di TPS pada waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dengan terbuka disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan warga masyarakat yang hadir.

#### **Pasal 65**

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila:
- a. menggunakan surat suara yang telah disiapkan;
  - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Zona KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
  - c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;

- f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - g. surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk; dan/atau
  - h. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya coblosan dalam surat suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon.

#### **Pasal 66**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
- a. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-masing saksi atau calon yang hadir;
  - b. sebanyak 1 (satu) eksemplar disimpan dalam kotak suara bersama dengan surat suara, dokumen administrasi dan peralatan pemungutan suara lainnya;
  - c. sebanyak 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat umum; dan
  - d. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- (3) Panitia pemilihan Tingkat Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD, segera setelah selesai penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya dan menjadi tanggung jawab BPD sampai dengan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 67**

Dalam hal ada calon kepala desa yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak, maka hasil perolehan suara calon kepala desa yang

meninggal dunia dianggap sah dan ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

## **BAB X**

### **PENETAPAN, PELAPORAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 68**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan lebih dari 1 (satu) TPS, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah kemenangan paling banyak dari seluruh TPS.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada dusun yang sama dengan 1 (satu) TPS atau lebih dari 1 (satu) TPS maka calon terpilih adalah calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama maka calon terpilih adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian bakal calon.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan dan Pengesahan**

#### **Pasal 69**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan calon terpilih kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melampirkan:

- h. penutup.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para calon untuk bermusyawarah menetapkan cara penetapan calon dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para calon dan diketahui panitia pemandu.
  - (5) Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati nama calon untuk terpilih, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Musyawarah Desa untuk dimintakan persetujuan kepada Forum Musyawarah Desa.
  - (6) Apabila peserta musyawarah desa menyetujui nama yang ditawarkan oleh Pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih dan dituangkan dalam berita acara.
  - (7) Dalam hal terdapat 1 (satu) orang peserta musyawarah desa atau lebih yang tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan calon dilaksanakan melalui pemungutan suara.
  - (8) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pemaparan visi dan misi calon yang dipandu oleh Pimpinan Musyawarah Desa.
  - (9) Setelah pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memisahkan tempat duduk peserta musyawarah desa yang memiliki hak suara dan melaksanakan pemungutan suara.

#### **Pasal 98**

- (1) Dalam hal Pemilihan calon dilaksanakan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyaknya, maka pemungutan suara diulangi 1 (satu) kali lagi setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam dan calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.

- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang mempunyai nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diumumkan dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya dan mempunyai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang mempunyai Tingkat Pendidikan yang lebih tinggi diumumkan dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;

#### **Paragraf 9**

#### **Pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih**

#### **Pasal 99**

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD dengan tembusan kepada camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 100**

- (1) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (3) Calon terpilih yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

### **Bagian Ketiga**

#### **Quorum Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

##### **Pasal 101**

- (1) Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan quorum apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Musyawarah Desa ditunda paling lama 2 (dua) jam dan ketentuan quorum berubah menjadi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal quorum belum juga tercapai setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, maka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditunda paling lama 6 (enam) bulan.

### **BAB XIV**

#### **PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM**

##### **Pasal 102**

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, jumlah Pemilih pada salinan DPT setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

##### **Pasal 103**

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa

- dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa;
  - k. terkait dengan penerapan prokes pada Pemilihan Kepala Desa serentak, maka ditegaskan bagi Calon Kepala Desa dan tim Sukses yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (covid 19), dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Sedangkan bagi pemilih yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 harus menjalani karantina/isolasi dan tidak boleh keluar dari tempat karantina/isolasi tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena pemungutan suara hanya dapat dilakukan di TPS yang sudah ditentukan;
  - l. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

#### **Pasal 104**

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 105**

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, penetapan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol

2

kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, penetapan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
  - a. calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

y

- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/kota;
- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- g. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

### **Pasal 106**

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. panitia pemilihan Tingkat Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan;

- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

#### **Pasal 107**

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### **Pasal 108**

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

### **BAB XV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 109**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa serentak dan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

4

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas dan/atau mendelegasikannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
  - b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan kepada Bupati;
  - e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
  - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta tugas dan kewenangan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PENANGANAN PENGADUAN**

#### **Pasal 110**

- (1) Pengaduan atas suatu keberatan hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. calon dan/atau Tim kampanye dan/atau saksi calon; dan
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BPD atau Bupati.
- (3) Pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas materi permasalahan yang menjadi alasan keberatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

y

- (5) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi rangkaian pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya.

#### **Pasal 111**

- (1) Pengaduan yang ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) disampaikan melalui Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, mendaftarkan dan meneliti pengaduan untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengawas.
- (3) Panitia Pengawas berdasarkan tugas dan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. mengundang pelapor dan terlapor;
  - b. melakukan musyawarah penanganan pengaduan kepada pelapor dan/atau terlapor paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan;
  - c. melakukan rapat pembahasan kesimpulan bersama anggota pengawas terkait paling lama 10 (sepuluh) hari.
  - d. menyampaikan berita acara hasil kesimpulan musyawarah penanganan pengaduan kepada Bupati
- (4) Hasil kesimpulan Panitia Pengawas menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan keputusan penyelesaian pengaduan.

### **BAB XVII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 112**

- (1) Sanksi dalam pelaksanaan pemilihan dapat berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. pemberhentian/pemecatan;
  - d. penundaan; dan
  - e. pembatalan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada:
- a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
  - b. KPPS;

4

- c. bakal calon;
  - d. calon; dan
  - e. calon terpilih.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

### **Pasal 113**

- (1) Setiap Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan/atau KPPS dapat dikenakan sanksi teguran apabila melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 81.
- (2) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan/atau KPPS diberikan peringatan tertulis.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan/atau KPPS dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan/atau KPPS diberhentikan dengan hormat sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan/atau KPPS apabila keberadaannya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 81.

### **Pasal 114**

- (1) Setiap calon dapat dikenakan sanksi teguran atau langsung peringatan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka calon yang bersangkutan dapat dibatalkan pencalonannya.

2

- (3) Setiap calon dapat langsung dibatalkan pencalonannya apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti merugikan masyarakat, Desa atau Daerah, bangsa dan Negara.
- (4) Apabila akibat perbuatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berindikasi pidana maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah berkoordinasi dengan BPD melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
- (5) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e, dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian dan pemecatan apabila kepala desa terpilih tidak melaksanakan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf g.
- (6) Apabila dalam masa 3 (tiga) bulan setelah dilantik belum melaksanakan sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf g Kepala Desa terpilih diberi sanksi berupa teguran atau peringatan secara tertulis oleh Camat setempat.
- (7) Apabila dalam masa 6 (enam) bulan teguran, peringatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diindahkan maka BPD dapat menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian kepada kepala desa;
- (8) Dalam hal sanksi Bupati berupa pemberhentian ditetapkan dalam bentuk keputusan bupati;

#### **Pasal 115**

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

y

dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

## **BAB XVIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 116**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

#### **Pasal 117**

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dalam hal pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan permohonan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa dalam waktu paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk.

#### **Pasal 118**

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 117 memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

y

#### **Pasal 119**

- (1) Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan/pemilihan Antar Waktu, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat menerima bantuan pihak lain secara tidak mengikat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak diperkenankan meminta sumbangan dari calon, kecuali atas kesepakatan para calon untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 120**

Ketentuan mengenai format Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 121**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 122**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	✓
Sekretaris	✓
Kepala Bidang	✓
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 21 April 2022


**BUPATI BARRU,**



**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 21 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**



**ABUSTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 30**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 5  
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

**FORMAT PEMILIHAN KEPALA DESA**

Format A

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
Sekretariat : Jl. ....

**PENGUMUMAN  
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN.....KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**  
**Nomor : .....**

**DIUMUKAN :**

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....dimulai sejak tanggal .....Bulan ..... 20.... dan ditutup sampai dengan tanggal .....Bulan.....Tahun 20.....
2. Pendaftaran sebagaimana point angka 1 diatas dimulai dari Pukul 08.00 WIB pada hari pertama sampai dengan Pukul 14.00 WIB. Pada hari terakhir
3. Tempat Pendaftaran di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa.....  
Alamat Jl. .... Kec. .... Kab. Barru
4. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :

**PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

No	Persyaratan	Jumlah
1.	Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang membidangi Kependudukan (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;	5 rangkap
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	5 rangkap
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai	5 rangkap
4.	Foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	5 rangkap
5.	Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	5 rangkap
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterei Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	5 rangkap
7.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang ditulis tangan dan ditanda tangani diatas kertas segel atau bermaterei Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	5 rangkap

y

8.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan negeri baru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun atau lebih	5 rangkap
9.	Surat keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Baru bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang	5 rangkap
10.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	5 rangkap
11.	Surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;	5 rangkap
12.	Surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan	5 rangkap
13.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa	5 rangkap
14.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa	5 rangkap
15.	Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik diatas kertas segel atau bermatrei. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	5 rangkap
16.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif	5 rangkap
17.	Menyetor Visi, misi dan Program Kerja	5 rangkap
18.	Menyetor pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran Foto 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar	6 rangkap
19.	Surat keterangan bebas temuan dari dari Inspektorat Daerah pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan bagi Kepala Desa yang masih aktif	5 rangkap
20.	Berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup	5 rangkap

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua (.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

4

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

.....,....., 20....

HAL : PERMOHONAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA .....

KEPADA  
YTH . BUPATI BARRU  
Cq. KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.....  
DI -  
.....

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

- NAMA : .....
- TEMPAT TANGGAL LAHIR : .....
- JENIS KELAMIN : .....
- AGAMA : .....
- PENDIDIKAN TERAKHIR : .....
- PEKERJAAN : .....
- ALAMAT : .....
- .....

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK AGAR KIRANYA DAPAT DITERIMA SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 6 TAHUN BERIKUTNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20...

SEBAGAI BAHAN PERTIMBAGAN, BERIKUT INI SAYA LAMPIRKAN PENSYARATAN ADMINISTRATIF BAKAL CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BUPATI NOMOR .....TAHUN 20... TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DENGAN HARAPAN DAPAT MEMPERTIMBANGKANNYA, SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMAKASIH.

YANG BERMohon,  
MATERAI

10.000

.....  
**NAMA LENGKAP**

Catatan :  
Dibuat dengan tulisan tangan,

2

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Format C

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur: ...../.....Tahun  
Agama : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20.....

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10,000,-  
.....  
**Nama Lengkap**

4

**SURAT PERNYATAAN**  
**SETIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, SERTA**  
**MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA**  
**KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
Agama : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20....

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10,000,-

.....  
**NAMA LENGKAP**

3

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN BARRU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
Agama : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia menjadi calon Kepala Desa periode 6 (enam) tahun berikutnya pada pemilihan kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru dan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta akan mematuhi segala peraturan perundang undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20.....

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10,000,-  
.....  
**NAMA LENGKAP**



**SURAT PERNYATAAN**  
**BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI**  
**DI DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
 Agama : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia Bertempat tinggal dan Berdomisili di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Barru apabila terpilih sebagai kepala Desa ..... terhitung sejak pengucapan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih dan apabila saya tidak melaksanakan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20...

Dibuat di .....  
 Pada tanggal .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10,000,-

.....  
**NAMA LENGKAP**

Catatan :  
 Dibuat dengan tulisan tangan,

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :...../.....Tahun

Agama : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik manapun juga dan bilamana dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20...

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 10,000,-

.....  
**NAMA LENGKAP**

4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. IDENTITAS**

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat Lahir	
3.	Tanggal Lahir	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Agama	
6.	Status Perkawinan	
7.	Alamat	
	a. RT / RW	
	b. Kampung	
	c. Desa	
	d. Kecamatan	
8.	Tinggi Badan	
9.	Berat Badan	
10.	Rambut	
11.	Bentuk Muka	
12.	Warna Kulit	
13.	Ciri-ciri Khas	
14.	Cacat Tubuh	
15.	Keterangan	

**II. PENDIDIKAN**

No	Nama dan Alamat Sekolah	Dari Tahun s/d Tahun	Nomor dan tanggal Ijazah/STTB	Keterangan
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Dst				

### III. PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Jabatan Pekerjaan	Mulai / Sampai	Tempat Bekerja	Alamat	Ket
1	2	3	4	5	6
1.					Dibuktikan dengan Surat Keputusan Dari pejabat yang berwenang

### IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Piagam/Nama Bintang/Penghargaan Lainnya	Tahun Perolehan	Instansi Pemberi Keterangan	Keterangan
1	2	3	4	5
				Dibuktikan dengan Surat Keputusan Dari pejabat yang berwenang

### V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Menikah	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						Ket bukti surat nikah

### VI. ANAK-ANAK

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3. dst					Dibuktikan dengan Kartu Keluarga untuk Akte Kelahiran

**VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG**

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					Foto copy KK/KTP
2.					

**VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA**

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					Foto copy KK/KTP
2.					

**IX. SAUDARA KANDUNG**

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

**X. ORGANISASI YANG PERNAH DIKUTI**

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/dTahun	Tempat	Nama Pemimpin Organisasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	
						Dibuktikan dgn SK/Surat Ket. dan Atau kartu Tanda Anggota

KETERANGAN LAIN-LAIN :

.....  
.....  
.....

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

....., .....20...  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai 10.000

.....

**Tanda bukti penerimaan berkas calon kepala  
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20.....**

**Nama bakal calon** :.....  
**Alamat** :.....  
**No Penftaran** :.....  
**Hari / Tanggal / jam / Pendaftaran** :.....

No	Berkas Dokument Persyaratan Bakal Calon	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1.	Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang membidangi Kependudukan (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;			
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);			
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)			
4.	Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang			
5.	Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang membidangi kependudukan			
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermatrei Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);			
7	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang ditulis tangan dan ditanda tangani diatas kertas segel atau bermatrei 10,000 (sepuluh ribu rupiah)			
8.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan negeri barru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,			
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Barru bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang			
10.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
11.	Surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;			
12.	Surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan			
13.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa			

14.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa			
15.	Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik diatas kertas segel atau bermatrei. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).			
16.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif			
17.	Visi, misi dan Program Kerja			
18.	Pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita denga ukuran Foto 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar			
19.	Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif			
20.	Berpengalaman yang dibuktikan denga daftar riwayat hidup			

Yang Menyerahkan

Panitia  
Petugas Penerima Pendaftaran

(.....)

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**BERITA ACARA**  
**PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**  
**Nomor.....**

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan ..... tahun dua ribu tujuh belas bertempat di ....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten Barru telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barru, tepat pukul 14.00 WITA sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barru No .... Tahun .....tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa .

Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal .....sampai dengan hari.....tanggal..... jam.....maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.

Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :

1. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
  
2. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
  
3. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
  
4. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....

5. Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala Desa.....

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

7

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**BERITA ACARA**

**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI**  
**PENSYARATAN BAKAL CALON**

**Nomor.....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah dilaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa serta klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan dinyatakan bahwa bakal calon kepala desa sebagai mana yang tercantum dibawah ini dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Bupati Barru Nomor ..... tahun 20.... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

NO	JENIS BERKAS	LENGKAP/ TIDAK LENGKAP	KET.
1.	Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang membidangi Kependudukan (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;	5 rangkap	
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	5 rangkap	
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	5 rangkap	
4.	Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	5 rangkap	
5.	Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang membidangi kependudukan	5 rangkap	
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterei Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	5 rangkap	
7.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang ditulis tangan dan ditanda tangani diatas kertas segel atau bermaterei Rp. 10.000 (sepuluh ribu )	5 rangkap	
8.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan negeri Barru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih	5 rangkap	

9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Barru bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang		
10.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	5 rangkap	
11.	Surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;	5 rangkap	
12.	Surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan	5 rangkap	
13.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa	5 rangkap	
14.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa	5 rangkap	
15.	Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik diatas kertas segel atau bermatrei. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	5 rangkap	
16.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif	5 rangkap	
17.	Menyetor Visi, misi dan Program Kerja	5 rangkap	
18.	Menyetor pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran Foto 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar	6 rangkap	
19.	Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif	5 rangkap	
20.	Berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup	5 rangkap	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,....., 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....**  
**Nomor.....**

Pada hari ini .....tanggal..... bulan ..... tahun ..... bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan..... Kabupaten Barru setelah melakukan proses tahapan penjurangan bakal calon kepala Desa yang dimulai dengan pengumuman pendaftaran bakal calon, pendaftaran bakal calon, verifikasi, validasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang dengan ini dinyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum dalam berita acara ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala Desa.....

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<i>dst</i>					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua (.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
Sekretariat : Jl. ....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**  
**.....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20....**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Seleksi Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barru, tanggal ....., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa .....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Barru Tahun 20... ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

γ

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA ..... TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

**KESATU** : Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa ..... Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Kabupaten Barru Tahun 20...;

**KEDUA** : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah:

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Nama                  | : | ..... |
| Jenis Kelamin            | : | ..... |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | ..... |
| Pendidikan Terakhir      | : | ..... |
| Pekerjaan                | : | ..... |
| Alamat Tempat Tinggal    | : | ..... |

y

2. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
3. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
4. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
5. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
2. Tim Pengawas pilkades tingkat Kabupaten;
3. Ketua BPD.....;
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ....;
5. Camat
6. **Pertinggal**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**PENGUMUMAN**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA.....**  
**Nomor.....**

Berdasarkan hasil penjangkaran bakal calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru yang dimulai dengan pengumuman pendaftaran bakal calon, validasi dan konfirmasi kepada masyarakat bahwa bakal calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan telah ditetapkan dalam surat keputusan panitia pemilihan tingkat Desa sesuai dalam daftar dibawah ini:

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian pengumuman ini dibuat sebagaimana diamanatkan dalam pasal.....ayat ..... Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20.....tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

....., ....., 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**

tanda tangan & stempel  
**NAMA LENGKAP**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
Sekretariat : Jl. ....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**  
**.....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN CALON KEPALA DESA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang hasil akhir seleksi tambahan bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten Barru tahun 20...., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lolos seleksi tambahan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa .....
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru tentang Penetapan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Barru Tahun 20....;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA ..... TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

**KESATU** : Menetapkan Calon Kepala Desa ..... pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Kabupaten Barru Tahun 20...;

**KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah:

1. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....

2

- 2. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
  
- 3. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
  
- 4. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
  
- 5. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
- 2. Tim Pengawas pilkades tingkat Kabupaten;
- 3. Ketua BPD.....;
- 4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ....;
- 5. Camat

**6. Peringgal**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**PENGUMUMAN**  
**CALON KEPALA DESA.....**  
**Nomor.....**

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru Nomor..... tentang penetapan calon Kepala Desa....., dan untuk menyebarluaskan penetapan tersebut maka diumumkan kepada masyarakat nama-nama calon kepala Desa yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian pengumuman ini buat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal ..... Ayat.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20..... Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

....., ....., 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**

tanda tangan & stempel  
**NAMA LENGKAP**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**BERITA ACARA**  
**PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN BARRU**  
**Nomor.....**

Pada hari ini .....tanggal..... bulan ..... tahun ..... bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan..... Kabupaten Barru telah mengadakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barru berlangsung dari pukul .....s/d..... WITA, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor ..... Tahun 20.... tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

Pelaksanaan pengundian nomor urut tersebut dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa, Calon Kepala Desa, dan BPD dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

Nama calon : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : .....  
**Nomor Urut calon : 1 (Satu)**

Nama calon : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : .....  
**Nomor Urut calon : 2 (Dua)**

Nama calon : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : .....  
**Nomor Urut calon : 3 (Tiga)**

Nama calon : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : .....

**Nomor Urut calon : 4 (Empat)**

Nama calon : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

**Nomor Urut calon : 5 (Lima)**

Demikian berita acara ini buat sebagaimana diamantkan dalam Pasal ..... Ayat.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20..... Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

Ditetapkan di.....

pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KETUA,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
2. Tim Pengawas .....
3. Ketua BPD.....;
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ....;
5. Camat
- 6. Pertiinggal**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
Sekretariat : Jl. ....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**  
**.....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara panitia pemilihan tingkat desa .....kecamatan.....kabupaten Barru.....Nomor.....tentang hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Barru Tahun 20....;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA ..... TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

**KESATU** : Menetapkan nomor urut calon Kepala Desa ..... pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Kabupaten Barru Tahun 20.....;

**KEDUA** : Nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah:

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Tempat dan Tanggal Lahir	:	.....
Pendidikan Terakhir	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat Tempat Tinggal	:	.....

**Dengan Nomor Urut : 1 (Satu)**

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

**Dengan Nomor Urut : 2 (Dua)**

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

**Dengan Nomor Urut : 3 (Tiga)**

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

**Dengan Nomor Urut : 4 (Empat)**

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

**Dengan Nomor Urut : 5 (Lima)**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
2. Tim Pengawas pilkades tingkat Kabupaten;
3. Ketua BPD.....;
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ....;
5. Camat
6. **Pertinggal**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN BARRU**

Sekretariat : Jl. ....

**BERITA ACARA  
HASIL SELEKSI TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA  
Nomor.....**

Pada hari ini .....tanggal..... bulan .....  
tahun ..... bertempat di....., Panitia Pemilihan Kepala  
Desa tingkat Kabupaten Barru mengadakan rapat musyawarah dengan  
agenda penentuan kelulusan bakal calon kepala Desa yang telah mengikuti  
seleksi tertulis tingkat kabupaten.

Hasil seleksi tertulis bakal calon kepala Desa ditentukan  
berdasarkan petunjuk teknis peraturan Bupati Barru Nomor .....Tahun  
tentang .....Adapun hasil seleksi tersebut sebagai berikut :

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN BARRU**

- 4. Ketua (.....) (.....)
- 5. Wakil Ketua (.....) (.....)
- 6. Sekretaris (.....) (.....)
- 4. Anggota (.....) (.....)
- 5. Anggota (.....) (.....)
- 6. Anggota (.....) (.....)
- 7. dst**

4

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**PENGUMUMAN**  
**NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA.....**  
**Nomor.....**

Berdasarkan keputusan panitia pemilihan tingkat desa.....nomor .....tentang penetapan nama dan nomor urut calon kepala desa, dan untuk menyebarluaskan penetapan tersebut, maka diumumkan kepada masyarakat nama dan nomor urut calon kepala Desa yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

NO	N A M A CALON	NOMOR URUT CALON	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Demikian pengumuman ini buat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal ..... Ayat.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20..... Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

....., ....., 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**

tanda tangan & stempel  
**NAMA LENGKAP**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**BARITA ACARA**  
**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**Nomor.....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Tujuh Belas berlangsung dari pukul .....s/d.....Wita bertempat di..... telah melakukan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa/Saksi Para Calon,BPD dan Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan *Daftar Pemilih Sementara (DPS)* dilaksanakan mulai tanggal.....s/d....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut :
  1. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  2. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  3. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  4. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  5. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  6. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebernar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

**CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON**

- |         |             |        |
|---------|-------------|--------|
| 1. .... | CALON/SAKSI | 1..... |
| 2. .... | CALON/SAKSI | 2..... |
| 3. .... | CALON/SAKSI | 3..... |
| 4. .... | CALON/SAKSI | 4..... |
| 5. .... | CALON/SAKSI | 5..... |

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )			JENIS KELAMIN			ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3 dst															

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA  
 KETUA

(NAMA LENGKAP)

2

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BARRU**

Sekretariat : Jl. ....

---

**PENGUMUMAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....  
Nomor.....**

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dan pemutakhiran DPT terakhir hasil validasi yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barru Tahun 20..... sebagai berikut:

1. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

ttd dan stempel  
NAMA LENGKAP

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA ( DPS ) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA  
 KETUA

(NAMA LENGKAP)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
 Sekretariat : Jl. ....

**BARITA ACARA**  
**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**  
**Nomor.....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Tujuh Belas berlangsung dari pukul .....s/d.....Wita bertempat di..... telah melakukan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa/Saksi Para Calon,BPD dan Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor .... tahun 20.... Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan *Daftar Pemilih Tambahan* (DPTb) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan sebagai berikut :
  1. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  2. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  3. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  4. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  5. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  6. dst .....

Total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang,  
 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

**CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON**

- |         |             |        |
|---------|-------------|--------|
| 1. .... | CALON/SAKSI | 1..... |
| 2. .... | CALON/SAKSI | 2..... |
| 3. .... | CALON/SAKSI | 3..... |
| 4. .... | CALON/SAKSI | 4..... |
| 5. .... | CALON/SAKSI | 5..... |

LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN ( DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA  
 KETUA

(NAMA LENGKAP)

4

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
Sekretariat : Jl. ....

---

**PENGUMUMAN**  
**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**  
**Nomor:.....**

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar pada tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara hasil validasi yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barru Tahun 20..... sebagai berikut:

1. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. dst .....

Total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana ercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

ttd dan stempel  
NAMA LENGKAP

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN ( DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA  
 KETUA

(NAMA LENGKAP)

2

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU** Sekretariat : Jl. ....

**BARITA ACARA**  
**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... berlangsung dari pukul.....s/d.....Wita bertempat di ....., Panitia Pemilihan Tingkat Desa telah melaksanakan musyawarah dihadiri oleh Calon Kepala Desa / Saksi para calon, BPD dan Pejabat Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Barru Nomor ... tahun 20.... tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa dengan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru Sebanyak.....(.....) Orang dengan rincian sbagaimana lampiran Berita Acara ini.
2. Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barru Tahun 20.... dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

**CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON**

- |         |             |        |
|---------|-------------|--------|
| 1. .... | CALON/SAKSI | 1..... |
| 2. .... | CALON/SAKSI | 2..... |
| 3. .... | CALON/SAKSI | 3..... |
| 4. .... | CALON/SAKSI | 4..... |
| 5. .... | CALON/SAKSI | 5..... |

*Handwritten mark*

LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 det														

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA  
 KETUA

(NAMA LENGKAP)

4

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**  
Sekretariat : Jl. ....

---

**PENGUMUMAN**  
**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**  
**Nomor.....**

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh para calon kepala desa atau saksi calon, yang dilaksanakan pada tanggal ..... tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Barru Tahun 20..... sebagai berikut:

1. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. dst .....

Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

ttd dan stempel  
NAMA LENGKAP

LAMPIRAN PENGUMUMAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA  
 KETUA

(NAMA LENGKAP)

4

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
KETUA	.....	.....
WAKIL KETUA	.....	.....
SEKRETARIS	.....	.....
ANGGOTA	.....	.....
ANGGOTA	.....	.....
ANGGOTA	.....	.....

**CALON KEPALA DESA**

<b>NAMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.....	.....
2.....	.....
3.....	.....
4.....	.....
5.....	.....

2



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN BARRU**

---

**BERITA ACARA  
PENYERAHAN DAFTAR PEMILIH  
Nomor :**

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh dua telah diserahkan Daftar Pemilih untuk dipergunakan sebagai data awal dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Barru tahun 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Yang Menerima**

Nama :.....

Jabatan :.....

Tanda Tangan :.....

**Yang menyerahkan**

.....

2

DAFTAR VERIFIKASI WAJIB PILIH YANG HADIR  
DESA .....ZONA KPSS .....

NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	KET	
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
dst...																												
500																												

KETUA ZONA KPSS.....

.....

2

**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN.....KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh belas Ketua Zona  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barru yang dihadiri oleh Saksi dan para calon kepala desa  
bertempat di :  
Zona KPPS : Alfbet.....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Urutan Kegiatan Zona KPPS dalam acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Zona KPPS dimulai pada pukul  
07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 14.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Ketua zona KPPS mengundang saksi calon untuk menempati tempat yang telah disediakan
2. Pembukaan dan pembacaan Fakta Integritas oleh Ketua zona KPPS diikuti oleh anggota zona KPPS
3. Membuka dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokument dan peralatan
5. Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih
6. Memanggil pemilih yang telah menempati tempat duduk yang telah disediakan
7. Ketua zona KPPS menandatangani dan memberikan cap stempel pada bagian luar surat suara
8. Menutup kegiatan pemungutan suara sesuai waktu yang telah ditentukan.
9. Menghitung / mendata sisa surat suara, surat suara yang rusak dan surat suara yang keliru dicoblos kemudian memasukkan kedalam amplop yang tertutup

ZONA KPPS .....  
KETUA

NAMA & TANDA TANGAN

**SAKSI CALON**

NAMA SAKSI CALON	NOMOR URUT CALON	TANDA TANGAN
1.....	1	1.....
2.....	2	2.....
3.....	3	3.....
4.....	4	4.....
5.....	5	5.....

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA**  
**DESA.....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARRU**

---

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu ..... telah dilaksanakan serah terima kotak suara pemungutan surat suara dalam keadaan tertutup dan tersegel, surat suara yang rusak/keliru dicoblos, surat suara yang tidak terpakai dari Ketua zona KPPS .....kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam amplop tertutup dengan rincian sebagai berikut:

1. Kotak Suara dalam keadaan tersegel
2. Surat suara yang rusak/keliru dicoblos sebanyak.....lembar dalam amplop tertutup.
3. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak.....lembar
4. Berita acara pemungutan suara

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Tingkat Desa  
**Ketua**

Zona KPPS .....  
**Ketua**

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA .....KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BARRU**

Sekretariat : Jl. ....

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 .....KECAMATAN .....KABUPATEN BARRU**

Pada Hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu ..... Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Barru telah mengadakan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barru, dengan lancar, aman dan tertib, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut, sebagai berikut :

**A. Pelaksanaan Penghitungan Suara :**

1. Penghitungan suara dilakukan dari pukul .....s/d..... WITA bertempat di..... Dusun.....Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Barru.
2. Penghitungan Surat Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa disaksikan oleh para saksi calon masyarakat , para calon kepala Desa dihadiri oleh BPD Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Barru berlangsung dari pukul.....s/d.....WITA.
3. Penghitungan Surat Suara dimulai dengan pembukaan oleh panitia, pemanggilan saksi, menyiapkan peralatan dan perlengkapan, penempatan para petugas dan saksi.
4. Membuka Kotak Suara dan mengeluarkan seluruh Surat Suara dari semua zona KPPS kemudian membaurkan surat suara serta memperlihatkan kotak dalam keadaan kosong selanjutnya memasukkan kembali surat suara kedalam kotak surat suara sesuai tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
5. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dengan cara membuka surat suara satu persatu dari kotak surat suara dan memperlihatkan kepada para saksi untuk dinyatakan sah, tidak sah sesuai dengan keadaan hasil coblosan serta mencatat hasil perolehan suara dimedia (Tolli-tolli besar) sampai selesai.
6. Setiap Surat Suara yang telah dibuka dan dinyatakan sah, tidak sah dicatat oleh petugas.

**B. Hasil Penghitungan Surat Suara**

1. Jumlah surat Suara adalah ..... suara, terdiri dari :
  - a. Surat Suara sah :.....
  - b. Surat Suara tidak sah :.....
  - c. Surat Suara Rusak / keliru dicoblos :.....
  - d. Surat suara yang tidak dipakai :.....
2. Perolehan suara sah :
  - a. .... Nomor Urut 1 Perolehan Suara .....Suara
  - b. .... Nomor Urut 2 Perolehan Suara..... Suara
  - c. .... Nomor Urut 3 Perolehan Suara ..... Suara
  - d. .... Nomor Urut 4 Perolehan Suara..... ..Suara
  - e. .... Nomor Urut 5 Perolehan Suara.....Suara
- 3..Suara terbanyak diperoleh Sdr. .... Nomor Urut.....yaitu ..... suara

**C. Pengesahan Penghitungan Surat Suara**

1. Selesai penghitungan suara panitia pemilihan mempersilahkan para saksi untuk menandatangani pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.
2. Perolehan suara terbanyak diraih oleh Sdr.....Nomor urut.....yaitu sebanyak ..... suara dan dinyatakan sah.
3. Menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa, sebagai dasar untuk penetapan Calon terpilih Kepala Desa yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati Barru melalui Camat .....untuk disahkan untuk menjadi Kepala Desa.....Kecamatan .....Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....  
 Kecamatan.....  
 Kabupaten Barru  
**Ketua**

(.....)

	SAKSI
NAMA	TANDA TANGAN
1.....	1.....
2.....	2.....
3.....	3.....
4.....	4.....
5.....	5.....

Urutan zona .....

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) mengundang kepada saudara/I .....(L/P)No. Urut dalam DPT :.....NIK/identitas lain.....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Kabupaten Baru yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : ...../.....  
Pukul : 07.00 s/d 14.00  
Tempat : Zona KPPS .....  
Alamat : .....  
.....

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada Nomor Urut atau Foto atau Nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA ZONA**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.

Yang menyerahkan	yang menerima	Nama Pemilih	: .....(L/P)
(.....)	(.....)	No DPT	: .....
		Diterima Tgl	: .....
		Zona KPPS	: .....

Gunting disini

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

Urutan zona

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) mengundang kepada saudara/I .....(L/P)No. Urut dalam DPT :.....NIK/identitas lain.....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Baru yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : ...../.....  
Pukul : 07.00 s/d 14.00  
Tempat : Zona KPPS .....  
Alamat : .....  
.....

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada Nomor Urut atau Foto atau Nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA ZONA**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.

Yang menyerahkan	yang menerima	Nama Pemilih	: .....(L/P)
(.....)	(.....)	No DPT	: .....
		Diterima Tgl	: .....
		Zona KPPS	: .....

**FORMAT LAMPIRAN VISI DAN MISI**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II VISI .....

BAB III MISI.....

A. PROGRAM.....

B. PROGRAM.....

C. PROGRAM.....

BAB V PENUTUP

BIODATA


**CONTOH STEMPEL PANITIA TINGKAT KABUPATEN**

**PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN BARRU  
TAHUN 20.....**

**CONTOH STEMPEL PANITIA TINGKAT DESA**


**PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT DESA.....**

Lampiran Denah TPS dan Zona KPPS



**Keterangan Denah Pemungutan Suara**

1. Ketua Zona KPPS
2. Sekretaris Zona KPPS
3. 3, 4, 5, 6, Anggota Zona KPPS
4. 7 dan 8 Anggota Pengamanan Zona KPPS
5. 10. Kursi Pemilih / tamu
6. 11. Kursi Calon Kepala Desa
7. 12. Bilik Suara
8. 13. Kursi saksi
9. 15 Kotak Suara



**Keterangan Denah Penghitungan Suara**

1. Ketua Panitia Pemilihan Desa
2. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Desa
3. Sekretaris Panitia Pemilihan Desa
4. 4, 5, 6 Anggota
5. 10. Kursi tamu
6. Kursi Calon Kepala Desa
7. 13. Kursi Saksi
8. 14. Papan perhitungan suara

γ

**PANITIA  
PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

DESA : .....  
KECAMATAN: .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....  
TAHUN : .....




At: KETUA PEMILIHAN  
TINGKAT DESA  
KETUA ZONA KPPS .....

(.....)

2

Contoh Surat Suara (Depan)

Format AK

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA			
NOMOR, FOTO DAN NAMA CALON KEPALA DESA.....			
<b>1</b>		<b>2</b>	
NAMA CALON		NAMA CALON	
<b>3</b>		<b>4</b>	
NAMA CALON		NAMA CALON	
<b>5</b>		NAMA CALON	

Contoh Surat Suara (Belakang)

**PANITIA  
PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....  
TAHUN : .....

At: KETUA PEMILIHAN  
TINGKAT DESA  
KETUA ZONA KPDS .....

(.....)

2

A. Kotak Suara




B. Bilik Suara



C. Logo Depan Bilik Suara



BUPATI BARRU,   
 SUARDI SALEH